

PERMOHONAN PENGUJIAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat 6
Jakarta - 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	52 / PUU - XV / 20.17
Hari	Kamis
Tanggal	29/8/2017
Jam	19.09 WIB

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Herdiansyah, SH.,MH.
Pekerjaan : Advokat/Anggota Ormas ACTA
Alamat : Gedung Arva Cikini, Jalan Cikini Raya No. 60 Blok 60 M
Menteng, Jakarta Pusat
Kewarganegaraan : Indonesia.

Nama : Ali Hakim Lubis, S.H.
Pekerjaan : Advokat/Anggota Ormas ACTA
Alamat : Gedung Arva Cikini, Jalan Cikini Raya No. 60 Blok 60 M
Menteng, Jakarta Pusat
Kewarganegaraan : Indonesia

Dalam hal ini selaku Para Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir) memberikan kuasa kepada :

Habiburokhman, S.H.M.H.

Advokat dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) beralamat di Gedung Arva Cikini, Jalan Cikini Raya No. 60 Blok 60 M Menteng, Jakarta Pusat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa yang untuk selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**.

Dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan :

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

Dengan alasan sebagai berikut :

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Perppu Terhadap Undang Undang Dasar 1945 diatur dalam :

Pasal 24C UUD 1945 berbunyi :

" Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu"

2. Pasal 10 ayat (1) a UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, berbunyi :

" Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"

3. Pasal 18 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan :

" Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. "

4. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi :

" Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"

5. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi:

" Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. "

6. Bahwa kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) diatur dalam **Pasal 7 ayat (1)** Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

7. Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama/sejajar dengan Undang-Undang, oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan uji Perppu ini.

8. Bahwa selain itu, Mahkamah pernah memutus berwenangnya Mahkamah dalam menguji Perppu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah berpendapat:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 junctis Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), selanjutnya disebut UU MK dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), selanjutnya disebut UU 4/2004 salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian mengenai Perpu 4/2009 terhadap UUD 1945, sehingga perlu dijawab terlebih dahulu oleh Mahkamah apakah Perpu dimaksud mempunyai kedudukan yang sama dengan Undang-Undang sehingga dapat diuji di Mahkamah, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan Perpu dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia;

[3.5] Menimbang bahwa dasar hukum dibuatnya Perpu diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Dalam hal ihwal kegentingan yang

memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang". Kemudian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, selanjutnya disebut UU 10/2004, telah mendudukan Perpu sejajar dengan Undang-Undang. Pasal 7 ayat (1) UU 10/2004 menyatakan, "Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. ... dst";

[3.6] Menimbang bahwa dalam perkara a quo Mahkamah perlu untuk menyampaikan pendapatnya tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945. Keberadaan Pasal 22 UUD 1945 haruslah diletakkan dalam sistem UUD 1945 setelah Perubahan I, II, III, dan IV secara komprehensif;

[3.7] Menimbang bahwa untuk itu Mahkamah perlu memperhatikan:

- a. Pasal 22 yang mengatur Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) terdapat di dalam Bab VIII tentang DPR. Materi Bab VII terdiri atas Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22A, dan Pasal 22B, yang mengatur tentang kelembagaan DPR (Pasal 19, Pasal 20A, Pasal 21, dan Pasal 22B) serta materi mengenai pembuatan Undang-Undang sebagai hasil Perubahan I dan II (Vide Pasal 20). Dalam hubungannya dengan materi yang diatur dalam Bab VII ketentuan Pasal 22 sangat erat hubungannya dengan kewenangan DPR dalam pembuatan Undang-Undang;
- b. Pasal II Aturan Tambahan Perubahan Undang-Undang Dasar keempat menyatakan, "Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal";

[3.8] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 UUD 1945 berisikan:

1. Pemberian kewenangan kepada Presiden untuk membuat peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang;

2. Kewenangan tersebut hanya dapat digunakan apabila dalam keadaan kegentingan yang memaksa;
3. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut harus mendapatkan persetujuan dari DPR pada persidangan berikutnya;

[3.9] Menimbang bahwa UUD membedakan antara Perpu dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) yang tujuannya adalah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diatur dalam Bab tentang DPR sedangkan DPR adalah pemegang kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang maka materi Perpu seharusnya adalah materi yang menurut UUD diatur dengan Undang-Undang dan bukan materi yang melaksanakan Undang-Undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan materi Perpu juga bukan materi UUD. Apabila terjadi kekosongan Undang-Undang karena adanya berbagai hal sehingga materi Undang-Undang tersebut belum diproses untuk menjadi Undang-Undang sesuai dengan tata cara atau ketentuan yang berlaku dalam pembuatan Undang-Undang namun terjadi situasi dan kondisi yang bersifat mendesak yang membutuhkan aturan hukum *in casu* Undang-Undang untuk segera digunakan mengatasi sesuatu hal yang terjadi tersebut maka Pasal 22 UUD 1945 menyediakan pranata khusus dengan memberi wewenang kepada Presiden untuk membuat Peraturan Pemerintah (sebagai) Pengganti Undang-Undang. Pembuatan Undang-Undang untuk mengisi kekosongan hukum dengan cara membentuk Undang-Undang seperti proses biasa atau normal dengan dimulai tahap pengajuan Rancangan Undang-Undang oleh DPR atau oleh Presiden akan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga kebutuhan hukum yang mendesak tersebut tidak dapat diatasi;

[3.10] Menimbang bahwa dengan demikian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diperlukan apabila:

1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;

3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat tiga syarat di atas adalah syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945;

[3.12] Menimbang bahwa dengan demikian pengertian kegentingan yang memaksa tidak dimaknai sebatas hanya adanya keadaan bahaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 UUD 1945. Memang benar bahwa keadaan bahaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 UUD 1945 dapat menyebabkan proses pembentukan Undang-Undang secara biasa atau normal tidak dapat dilaksanakan, namun keadaan bahaya bukanlah satu-satunya keadaan yang menyebabkan timbulnya kegentingan memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945;

[3.13] Menimbang bahwa Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 menyatakan. "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang". Dari rumusan kalimat tersebut jelas bahwa peraturan pemerintah yang dimaksud pada pasal ini adalah sebagai pengganti Undang-Undang, yang artinya seharusnya materi tersebut diatur dalam wadah Undang-Undang tetapi karena kegentingan yang memaksa, UUD 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Perpu dan tidak memberikan hak kepada DPR untuk membuat peraturan sebagai pengganti Undang-Undang. Apabila pembuatan peraturan diserahkan kepada DPR maka proses di DPR memerlukan waktu yang cukup lama karena DPR sebagai lembaga perwakilan, pengambilan putusannya ada di tangan anggota, yang artinya untuk memutuskan sesuatu hal harus melalui rapat-rapat DPR sehingga kalau harus menunggu keputusan DPR kebutuhan hukum secara cepat mungkin tidak dapat terpenuhi. Di samping itu, dengan disebutnya "Presiden berhak" terkesan bahwa pembuatan Perpu menjadi sangat subjektif karena menjadi hak dan tergantung sepenuhnya kepada Presiden. Pembuatan Perpu memang di

tangan Presiden yang artinya tergantung kepada penilaian subjektif Presiden, namun demikian tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif Presiden karena sebagaimana telah diuraikan di atas penilaian subjektif Presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa. Dalam kasus tertentu dimana kebutuhan akan Undang-Undang sangatlah mendesak untuk menyelesaikan persoalan kenegaraan yang sangat penting yang dirasakan oleh seluruh bangsa, hak Presiden untuk menetapkan Perpu bahkan dapat menjadi amanat kepada Presiden untuk menetapkan Perpu sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara;

Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang;

9. Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan uji Perpu ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa "*Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang*", yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama));
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*."

2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara Pengujian Undang-Undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut yang berakibat dirugikannya Para Pemohon karena berlakunya suatu Undang-Undang;
 4. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara *a quo*, dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1a) UU MK.
 5. Bahwa sebagai warga Para Pemohon memiliki hak untuk berserikat dan berkumpul, hal mana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :

"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeiuarkan pendapat."

6. Bahwa dalam konteks melaksanakan hak konstitusionalnya berserikat, Para Pemohon menjadi anggota ormas yang bernama Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), sebuah organisasi yang berkomitmen menegakkan kebenaran dan melawan ketidakbenaran dalam wilayah hukum.
7. Bahwa adanya ketentuan Perppu yang sedang diuji dalam perkara *a quo* dapat menghambat Pemohon dalam memilih atau bergabung dalam organisasi kemasyarakatan atau setidaknya berpotensi menghalangi kebebasan Pemohon dalam berserikat dan berkumpul dalam ormas yang diikuti oleh Para Pemohon,

karena Perpu Aquo telah menghapus ketentuan Pasal 68 UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang berbunyi :

- (1) Dalam hal Ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum.*
- (2) Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum.*
- (3) Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.*

8. Bahwa akibat dari penghapusan Pasal 68 UU Nomor 17 Tahun 2013 ini maka peran dan fungsi Pengadilan untuk secara obyektif memastikan seluruh proses penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai atau belum dengan ketentuan hukum menjadi hilang atau setidaknya berkurang secara sangat signifikan.
9. Bahwa akibat lanjutannya pemerintah akan sangat mudah memberikan sanksi pencabutan badan hukum kepada Ormas apapun hanya berdasarkan alasan-alasan subyektif suka atau tidak suka termasuk organisasi dimana Para Pemohon menjadi anggota yaitu Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) yang memang kerap berbeda pendapat dengan pemerintah.
10. Bahwa Perpu aquo memang tidak secara eksplisit melarang warganegara untuk berserikat dan berkumpul namun perlu digaris-bawahi jika bagian penting dari kemerdekaan berserikat adalah kemerdekaan memilih dan bergabung dengan organisasi mana yang disukai. Para Pemohon bergabung dengan ACTA karena sepakat dengan perjuangan ACTA yang menurut Para Pemohon sangat mulia yaitu menegakkan kebenaran dan melawan ketidakbenaran di bidang hukum.

11. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Perppu tersebut berpotensi menghalangi Para Pemohon untuk memperoleh hak konstitusionalnya yaitu yang tertuang dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 .
12. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan ada atau tidak akan terjadi.
13. Bahwa oleh karena itu jelaslah jika Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum dan kepentingan konstitusional untuk mengajukan Permohonan ini.

III. POKOK PERKARA DALAM PERMOHONAN INI

1. Bahwa pemerintah telah mengundang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan pada tanggal 10 Juli 2017 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138 (untuk selanjutnya disebut sebagai Perppu Ormas);
 - A. **PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 22 ayat (1) UUD 1945.**
2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK, yang berbunyi:
 - (3) *Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:*
 - a. *pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau*
3. Bahwa **Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD 1945")**:
"Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang."

Sedangkan Vernon Bogdanor, seperti dikemukakan Jimly Asshiddiqie, menyebutkan, setidaknya terdapat tiga kondisi keadaan darurat yang dapat mengakibatkan suatu kegentingan memaksa, yaitu darurat perang; darurat sipil; dan darurat internal (*innere not stand*). Darurat yang sifatnya darurat internal dapat timbul berdasar pada penilaian subyektif Presiden, yang selanjutnya bisa menjadi alasan bagi Presiden untuk mengeluarkan perppu (Wahyudi Djafar, "Bola Liar Perppu", *Harian Kompas*, 12 Oktober 2009);

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, penerbitan Perppu hanyalah dapat dilakukan Pemerintah dalam hal ini Presiden apabila benar-benar Negara dalam keadaan yang genting atau darurat. Bahwa Perppu Ormas tidaklah didasarkan pada kondisi darurat baik darurat perang; darurat sipil; dan darurat internal (*innere not stand*);

9. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, darurat berarti:

"1. Keadaan sukar (sulit) yang tidak tersangka-sangka (dalam bahaya, kelaparan, dsb) yang memerlukan penanggulangan segera;

2. keadaan terpaksa

3. keadaan sementara"

Bahwa dari pengertian-pengertian keadaan darurat tersebut, tidak terdapat suatu kondisi sukar (sulit) yang tidak tersangka-sangka (dalam bahaya, kelaparan, dsb) yang memerlukan penanggulangan segera, keadaan terpaksa maupun keadaan sementara yang mengharuskan Pemerintah *incasu* Presiden untuk harus mengambil suatu tindakan menerbitkan Perppu karena Indonesia tidak dalam keadaan darurat, terbukti Indonesia masih aman dan damai. Tolok ukur keadaan damai ini salah satunya dapat diukur berdasarkan stabilnya nilai tukar rupiah yang saat ini kondisi nilai tukar rupiah masih stabil;

10. Bahwa tidak terdapatnya keadaan darurat atau keadaan genting ini merupakan tindakan sewenang-wenang Pemerintah dalam menerbitkan atau membentuk Perppu *aquo*;

Penetapan Perppu yang dilakukan oleh Presiden ini juga tertulis dalam Pasal 1 angka 4 **Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("UU 12/2011")** yang berbunyi:

"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa."

4. Bahwa tidak terdapat kondisi mendesak atau hal ihwal kegentingan yang memaksa atas kondisi Indonesia saat ini sehingga Pemerintah harus membuat suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
5. Bahwa Perppu Ormas, telah menimbulkan akibat hukum berupa dibubarkannya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI);
6. Bahwa bukan tidak mungkin organisasi kemasyarakatan lain dapat dibubarkan juga oleh Pemerintah berdasarkan Perppu Ormas *aquo*;
7. Bahwa frasa "dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa" menurut penjelasan UUD 1945, frasa tersebut merupakan terjemahan dari "noodverordeningsrecht" yang bisa diartikan peraturan hukum untuk mengatur keadaan bahaya/darurat, sebagaimana penjelasan Pasal 22 UUD 1945 yang berbunyi:

"Pasal ini mengenai "noodberordeningsrecht" Presiden. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan Negara dapat dijamin oleh Pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa Pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, Pemerintah tidak akan terlepas dari Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan Undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat."

Menurut pendapat Prof. Ismail Sumny terbitnya suatu Perppu hanya dapat diartikan keadaan darurat.

11. Bahwa jika dikaitkan dengan keberadaan Ormas serta aktivitas Ormas, saat ini tidak ada situasi yang memaksa pemerintah menerbitkan Perppu Aquo yang memberi wewenang sangat besar bagi pemerintah untuk mencabut status badan hukum ormas tanpa adanya penilaian obyektif dari pengadilan.
12. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016 ratusan ribu massa dari berbagai Ormas melakukan aksi unjuk rasa menuntut diadilinya BasukiTjahaja Purnama ke Balaikota DKI Jakarta. Aksi tersebut berlangsung tertib dan damai, tidak ada pelanggaran hukum berupa hujatan atau ujaran yang bertentangan dengan Pancasila serta peraturan perundang-undangan.
13. Bahwa pada tanggal 4 November 2016 sekitar satu juta massa dari berbagai Ormas melakukan aksi unjuk rasa menuntut diadilinya BasukiTjahaja Purnama ke Depan Istana . Aksi tersebut berlangsung tertib dan damai, tidak ada pelanggaran hukum berupa hujatan atau ujaran yang bertentangan dengan Pancasila serta peraturan perundang-undangan. Bahkan aksi massa besar tersebut tidak meninggalkan sampah karena peserta aksi sangat tertib dalam menjaga kebersihan.
14. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2016 setidaknya 3 juta massa yang sebagian adalah anggota berbagai Ormas melakukan aksi unjuk rasa menuntut ditahanya BasukiTjahaja Purnama di kawasan Monumen Nasional . Aksi tersebut berlangsung tertib dan damai, tidak ada pelanggaran hukum berupa hujatan atau ujaran yang bertentangan dengan Pancasila serta peraturan perundang-undangan. Bahkan aksi massa besar tersebut tidak meninggalkan sampah karena peserta aksi sangat tertib dalam menjaga kebersihan. Aksi 2 Desember 2016 tersebut dikenang sebagai aksi massa dengan peserta sangat banyak yang paling tertib , paling damai sepanjang sejarah.

15. Bahwa setelah aksi massa tanggal 2 Desember 2016 tersebut juga masih banyak lagi aksi massa yang dilakukan masyarakat yang merupakan anggota Ormas yang berlangsung dengan tertib, dengan damai dan dengan bersih. Ini artinya budaya menjaga ketertiban, kedamaian dan kebersihan sudah sangat kuat di kalangan anggota Ormas, sehingga tidak ada yang mengkhawatirkan soal keberadaan dan aktivitas Ormas dan tidak ada pula kegentingan yang memaksa danya Perppu yang memberikan pemerintah hak yang luar biasa besar untuk mencabut status badan hukum atau membubarkan Ormas secara subyektif tanpa terlebih dahulu adanya putusan pengadilan yang obyektif.
16. Bahwa terkait dengan kegentingan memaksa aquo, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
- [3.10] Menimbang bahwa dengan demikian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diperlukan apabila:*
- 1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;*
 - 2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;*
 - 3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;*
- [3.11] Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat tiga syarat di atas adalah syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945;*

17. Bahwa Mahkamah telah menetapkan tolok ukur adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, bahwa berdasarkan kondisi Indonesia yang masih aman dan damai ini tidak satupun terdapat adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
18. Bahwa Perppu yang menjadi objek uji ini tidaklah pula terdapat kondisi Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai. Karena Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah mengatur mengenai Ormas, sehingga faktanya tidak terjadi kekosongan hukum di Indonesia dan karena tidak terdapat kekosongan hukum maka tidak terdapat alasan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;
19. Dengan demikian terbukti pembentukan Perppu *quo* bertentangan dengan UUD 1945 oleh karena itu Mahkamah harus menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

B. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28 UUD 1945 jo. PASAL 28E ayat (3) UUD 1945

14. Bahwa Perppu Ormas bertentangan dengan Pasal 28 UUD1945 jo. Pasal 28E ayat (3) UUD1945 dimana Para Pemohon berpotensi kehilangan hak Konstitusionalnya, karena dengan Perppu Ormas maka kemerdekaan berserikat

dan berkumpul menjadi dibatasi secara sewenang-wenang dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang *aquo*;

15. Berdasarkan seluruh dalil tersebut di atas, maka Mahkamah harus menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- C. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D ayat (1) UUD 1945.
16. Bahwa Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 secara jelas berbunyi : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"
17. Bahwa Perppu Ormas tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (Fair legal uncertainty). Lon Fuller dalam bukunya, *The Morality of the Law* (Moralitas Hukum) menyatakan bahwa cita-cita kekuasaan hukum menuntut agar aturan-aturan bersifat adil.
18. Bahwa ketidak-adilan tersebut berupa potensi hilangnya kesempatan Para Pemohon bila Para Pemohon ingin bergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan, namun Pemerintah tidak berkenan terhadap Organisasi Kemasyarakatan tersebut, yang dapat saja secara sewenang-wenang Pemerintah menetapkan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan, sehingga berakibat hukum hilangnya hak Pemohon untuk secara adil mendapatkan kesempatan yang sama dalam bergabung suatu Organisasi Kemasyarakatan;
19. Bahwa Wahyudi Djafar (Wakil Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) berpendapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-

VII/2009 memberikan 3 (tiga) syarat objektif atas frasa kegentingan yang memaksa, yaitu adanya keadaan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang, Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada Undang-Undang tapi tidak memadai, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang_undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Sementara UU Ormas (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013) sesungguhnya sudah sangat detail mengatur proses pembubaran suatu organisasi. Dari mulai pemberian surat peringatan, pembekuan sementara, sampai dengan pembubaran melalui jalur pengadilan. Artinya, alasan kekosongan hukum tidak terpenuhi disitu, karena sejatinya pemerintah tinggal menjalankan saja mandat UU Ormas;

20. Bahwa hilangnya hak membela diri oleh Organisasi i.c Organisasi Kemasyarakatan dalam hal pembubaran suatu organisasi dari mulai pemberian surat peringatan, pembekuan sementara, sampai dengan pembubaran melalui jalur pengadilan membuat Para Pemohon memiliki potensi kehilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
21. Bahwa Pemerintah secara sewenang-wenang dapat membubarkan Organisasi tanpa tahapan-tahapan yang patut, fair, adil bagi Organisasi Kemasyarakatan, karena dalam Perppu Ormas telah menghilangkan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 yang telah mengatur hak-hak konstitusional Organisasi Kemasyarakatan untuk membela diri dan mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum;
22. Lagipula, berdasarkan Pasal 1 UUD 1945, Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat), yang artinya Negara Indonesia tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat), yang mana tindakan Pemerintah dalam menerbitkan Perppu

Ormas adalah bentuk arogansi pemerintah dalam menerapkan kekuasaan secara berlebihan, padahal tata cara berdasarkan hukum yang layak, patut, adil dan fair telah diatur sebelumnya oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013;

23. Bahwa filosofi Pasal 28 UUD 1945 dibentuk merupakan hasrat bangsa Indonesia untuk membangunkan negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan peri-kemanusiaan. Selain itu berdasarkan Penjelasan Pasal 22 UUD 1945, Peraturan Pemerintah untuk dapat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Undang-undang harus disahkan terlebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakyat, namun sebelum DPR mengesahkan Perppu Ormas *aquo* Pemerintah telah melakukan tindakan pembubaran Ormas HTI yang artinya secara hukum Perppu Ormas telah memiliki implikasi hukum, padahal DPR belum mengesahkan Perppu *aquo*. Dengan demikian terbukti Pemerintah memiliki cerminan *Machtsstaat* dalam membuat dan menerapkan Perppu Ormas;
24. Bahwa Perppu Ormas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD1945 dimana Para Pemohon berpotensi kehilangan hak Konstitusionalnya, karena dengan Perppu Ormas maka hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum telah hilang secara sewenang-wenang dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang *aquo*;
25. Berdasarkan seluruh dalil tersebut di atas, maka Mahkamah harus menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN dengan amar putusan permohonan pengujian undang-undang a quo sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh Para Pemohon;
2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;


Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara a quo mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Atas perhatian dan pengabulan permohonan ini, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 9 Agustus 2017

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Para Pemohon ,



Habiburokhman, S.H.,M.H.